

**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-  
UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
MENGENAI KOMERSIALISASI COVER LAGU DI YOUTUBE**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

**PUPUT TRIANA**  
**NIM. 1522301033**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2019**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anugrah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, yaitu akal dan budi, memberi kemampuan kepada manusia untuk berkarya cipta tentang suatu yang dikehendaknya. Ia mampu menciptakan ilmu pengetahuan, mampu menciptakan teknologi, dan juga mampu menciptakan seni yang sangat bernilai dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>1</sup> Dalam perkembangannya karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan Hak Cipta, sehingga lahirah dari Hak Cipta. Dari Hak Cipta tersebut melekat pada diri seorang pencipta atau pemegang Hak Cipta, sehingga lahirah Hak Cipta tersebut hak-hak ekonomi (*economic right*) dan hak-hak moral (*moral right*).

Dalam usaha untuk mengeksploitasi karya cipta musik, pencipta, pelaku (dalam hal ini adalah penyanyi) dan produser rekaman suara yang ciptaannya, pertunjukannya ataupun rekaman suaranya dapat mengunggah ciptaannya ke internet untuk dipublikasikan dan diperoleh manfaat ekonomi darinya. Hal ini tentu memiliki dampak yang positif karena masyarakat dapat mengakses karya tersebut dan menikmatinya. Meski begitu, di sisi lain dampak negatif yang muncul adalah penikmat lagu tersebut dapat mengumumkan kembali kepada publik suatu lagu yang telah diubah

---

<sup>1</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan dan Budaya Hukum*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 187.

sedemikian rupa oleh mereka menjadi suatu karya baru. Hal ini yang dimaksud adalah kegiatan memproduksi *cover version* dari suatu lagu. Cover sendiri dapat dipahami sebagai versi baru atau versi ke dua dari lagu yang dipertunjukkan oleh pihak aslinya secara orisinal merekamnya atau oleh siapapun kecuali penulis lagu.

Zaman modern merupakan zaman di mana manusia dituntut untuk mengembangkan diri. Masing-masing individu memiliki tujuan tertentu. Di era globalisasi ini perkembangan teknologi dan informasi tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi saja yang dilakukan melalui sosial media. Hal ini juga dapat menjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkaitan dengan hak cipta baik dilakukan secara sadar maupun tidak oleh masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran hukum di sosial media yang berkaitan dengan hak cipta dapat kita temui dengan mudah, misalnya di media sosial *youtube*. Oleh karena itu, peningkatan perlindungan bagi pencipta atau pemilik hak cipta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas, baik masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Sebagaimana yang terkandung dalam UU nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 yang dirubah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.<sup>2</sup>

Dengan adanya fasilitas internet saat ini kaum *mileniel* lebih mudah mengakses sebuah informasi yang sesuai dengan kebudayaan. Informasi yang didapatkan akan lebih luas dengan membaca beberapa referensi yang dapat

---

<sup>2</sup> Ermansyah Jaya, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 1.

disaring untuk menambah wawasan. Selain itu, fungsi internet saat ini juga menjadi sumber hiburan gratis bagi masyarakat *milenial* salah satunya adalah *Youtube* yang dapat diakses oleh semua kalangan secara gratis. *Youtube* merupakan sebuah situs web yang memuat berbagai konten video. Situs ini tidak hanya memungkinkan pengguna untuk menonton video, tetapi juga mengunggah berbagai macam konten video buatan dari si pengguna, termasuk klip, video orisinal pendek, film, video pendidikan, tutorial hijab dan berbagai macam konten video lainnya.

Saat ini telah menjadi tren bagi banyak penyanyi dan pengisi konten kreatif yang membuat video menggunakan lagu yang sedang *hits*. Mulai dari cover lagu sampai dengan melakukan parodi video klip tak luput dari jangkauan tangan-tangan kreatif para pembuat konten *Youtube*. Namun, beberapa pihak menggunakan beberapa lagu *hits* tersebut tanpa seizin pemilik lagu. Disalah satu situs pengunggah video, beberapa pemilik akan mengkomersialkan atau memonetisasi videonya yang menggunakan lagu *hits* tersebut di luar sepengetahuan pemilik lagu. Padahal dalam Pasal 24 ayat 2 UUC menyatakan, “Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak cipta telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia”.<sup>3</sup>

Dalam dunia bisnis, internet telah membuka mata dunia tentang sebuah dunia baru, interaksi baru, *marketplace* baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia tanpa batas. Disadari atau tidak, internet telah mengubah pola interaksi bisnis

---

<sup>3</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: sebuah kajian kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010), hlm. 88.

yang sudah mapan sebelumnya dan inilah yang mempengaruhi ekonomi, sosial, dan perusahaan maupun pemerintah.

Salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya adalah Hak Kekayaan Intelektual sebagai penghargaan atas Hak Kepemilikan Intelektual. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih kepada para pencipta dan mampu menjadi dasar dalam pengakuannya. Namun demikian hingga saat ini tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia masih sangat tinggi.<sup>4</sup>

Dianggap sebagai pencipta apabila telah memproses suara-suara dan menyempurnakan menjadi rekaman final. Hak cipta dari sebuah rekaman suara tidak bisa disamakan, dengan atau tidak dapat menggantikan hak cipta pada komposisi musiknya dan menjadi dasar rekaman suara tersebut. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hak cipta atas komposisi disebutkan dalam pasal 40 ayat (1) huruf d undang-undang hak cipta, sementara perlindungan hak cipta atas rekaman suara disebutkan pada pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-undang hak cipta.

Sebagai mana Pemerintah Republik Indonesia telah membuat Undang-Undang tentang Hak Cipta dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk melindungi hasil karya cipta seseorang dan menurut Islam sendiri ada beberapa firman Allah yang menjelaskan tentang bagaimana seluk-beluk Hak Kekayaan Intelektual dalam syari'at Islam.

---

<sup>4</sup> Ahmad Munawar, Taufiq Efendi, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Vol. 2. 2016, hlm. 126.

Setelah mengetahui bahwa pemahaman tentang harta kekayaan menurut perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia mencakup kekayaan intelektual, maka berikut salah satu dalil yang menguatkan pemahaman tersebut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.” (Q.S An-Nisa’:29)

Dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Hakim, Rasulullah

pernah di tanya tentang pekerjaan yang paling baik, beliau menjawab :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ وَائِلٍ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ، قَالَ: سَأَلَ النَّبِيَّ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ، فَقَالَ: ((بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلٌ الرَّجُلِ بِيَدِهِ)) [معتلى ٧٧٦٢، مجمع ٦٠/٤]

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan Ayah saya, telah menceritakan kepada kami Aswad ibn Umar, berkata : telah menceritakan kepada kami Syariq dari Waail dari Jumai’ ibn Umar dari Paman, Rasulullah di tanya “pekerjaan apa yang lebih utama”, Rasulullah SAW menjawab “jual beli yang mabrur dan pekerjaan dari tangan sendiri”<sup>5</sup>.

Jadi ketika ada seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW,

pekerjaan apa yang paling baik, kemudian Rasulullah menjawab, bahwa pekerjaan yang paling baik yaitu jual beli yang mabrur dan pekerjaan yang dikerjakan oleh tangan sendiri, karya yang dihasilkan dari tangan dan pikirannya sendiri.

Sedangkan melakukan cover lagu bukanlah berasal dari karyanya, bukan hasil dari pemikiran dan hasil tangannya dan perolehan keuntungannya bukan melalui jalan yang mabrur.

<sup>5</sup> Imam Ibn Hanbal, *Al-Musnād*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), hlm. 477.

Ayat 29 dari surat an-Nisa dengan tegas mensyaratkan agar tidak menggunakan harta kekayaan orang lain, kecuali melalui perniagaan yang didasari suka sama suka. Dan anda telah mengetahui bahwa kekayaan intelektual adalah salah satu bentuk harta kekayaan seseorang. Sudah barang tentu pemilik kekayaan intelektual tidak rela apabila anda menggandakan hasil karyanya dengan tanpa seizin dirinya.

Sebagaimana tidak diragukan bahwa sebelum seseorang menghasikan suatu karya, telah mengorbankan banyak hal, waktu, tenaga, pikiran, pekerjaan dan tidak jarang urusan keluaranya. Semua itu demi menghasilkan karya yang berguna tersebut.<sup>6</sup>

Dari penjelasan yang telah disampaikan di atas, persoalan mengenai *cover* lagu sendiri masih diperdebatkan, karena sampai sejauh ini melakukan *cover* dan menjadi artis *vlogger* berkat *cover-cover*nya itu, mendaur banyak rejeki, bahkan ada seorang penyanyi yang terkenal berkat *cover* yang dilakukannya, ia kemudian sering melakukan konser-konser hingga banyak orang yang menyukainya bahkan ada seseorang yang mengapresiasinya dan memberikan alat musik yang harganya lumayan fantastis. Dari kejadian tersebut, dapat kita lihat bahwa apakah melakukan suatu *cover* lagu itu menjadi suatu pelanggaran atautkah pelanggaran tersebut menjadi sebuah *tren* dan adat kebiasaan dalam masyarakat kita sekarang ini.

Kemudian, semakin berkembangngnya teknologi dan maraknya *cover* lagu di YouTube yang di duga adalah suatu pelanggaran hak cipta, oleh

---

<sup>6</sup> Dinda Qarina Iskandar, *Monetasi Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (cover lagu) Pada Youtube Tinjauan Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* (Malang: UIN Maliki, 2018), hlm. 4-6.



karena itu YouTube mengembangkan suatu fitur yang sudah di uji coba oleh pihak YouTube selama setahun ini. Fitur tersebut di dinamakan Content ID dan Copyright Match untuk mengatasi masalah pelanggaran hak cipta tersebut. Bertujuan melindungi hak-hak para pencipta sebuah karya untuk mendeteksi dan dapat di kenai suatu tindakan pada video, para pelaku *cover* lagu dan lain sebagainya.

Dengan adanya fenomena dan kejadian maraknya melakukan *cover* lagu, penulis tertarik untuk menuliskan sebuah karya ilmiah mengenai Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Mengenai Komersialisasi *Cover* Lagu di Youtube.

## **B. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kesalahan perspektif dalam memahami judul penelitian ini, maka dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian istilah-istilah tersebut adalah:

### **1. Pandangan**

Didalam KBBI hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya). Dalam arti lain pandangan diartikan sebagai pendapat.<sup>7</sup>

Dalam konteks penulisan skripsi ini, yang dimaksud dengan Pandangan ialah, pendapat menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai Komersialisasi *cover* lagu di Youtube.

---

<sup>7</sup> <https://kbbi.kemdibud.go.id>



## 2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi merupakan aturan yang harus dijalani sesuai perintah yang menyangkut kehidupan manusia. Berasal dari Hukum Ekonomi, yaitu keseluruhan norma-norma yang dibuat pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Ekonomi Syariah, yaitu usaha atau kegiatan yang dilakukan orang perorangan kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syari'ah. Dari definisi diatas Hukum Ekonomi Syariah, yaitu kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada prinsip syari'ah.<sup>8</sup>

Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud dengan Hukumn Ekonomi Syariah adalah konsep Islam tentang jual beli dan harta maksudnya, apakah menjual beli *cover* lagu di perkenankan atau tidak, dan bagaimana hukum dan sanksinya.

## 3. Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 merupakan suatu peraturan yang mewadahi para pencipta suatu karya. Di mana hak ini diperuntukan untuk melindungi hak-haknya dan memberikan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak

---

<sup>8</sup> Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 1.

ciptanaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan terdapat dalam pasal 1 undang-undang No. 28 tahun 2014.<sup>9</sup>

Diharapkan dengan adanya undang-undang ini dapat membantu para pencipta untuk merasa terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum yang jelas.

#### 4. Komersialisasi

Komersialisasi dalam Kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata komersial yaitu yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan, dimaksudkan untuk diperdagangkan, bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain seperti sosial, budaya dan sebagainya. Jadi, maksud dari komersialisasi yaitu suatu kegiatan perdagangan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan setinggi-tingginya meski mengorbankan nilai-nilai sosial, budaya dan sebagainya.<sup>10</sup>

#### 5. Cover Lagu

*Cover* lagu atau *cover version* merupakan kegiatan memproduksi ulang sebuah lagu/musik milik orang lain yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi atau artis lain. *Cover* juga dapat diartikan sebagai suatu pertunjukan oleh seseorang yang bukan pencipta dari karya musik/lagu tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Lihat, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>10</sup> <https://kbbi.web.id/komersial> diakses 27 Juli 2019 pukul 12.25

<sup>11</sup> Anak Agung Mirah Satria Dewi, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube*, Megister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 4, Desember 2017, hlm. 513.

## 6. YouTube

YouTube merupakan salah satu anak perusahaan Google. Pada bulan Oktober 2006, Google Inc, mengumumkan bahwa mereka telah membeli YouTube dengan \$1,65 miliar dalam bentuk saham. Pesetujuan ini dirampungkan pada 13 November 2006. Dan Google tidak memberikan informasi rinci mengenai biaya operasi YouTube dan pendapatan tahun 2007 ditulis “tidak material” dalam pengisian formulir wajib.<sup>12</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan rumusan masalah penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap komersialisasi *Cover* Lagu di YouTube?
2. Bagaimana pandangan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Pelanggaran Hak Cipta mengenai Komersialisasi *Cover* Lagu di YouTube?
3. Bagaimana komparasi antar pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Pelanggaran Hak Cipta terhadap komersialisasi *cover* lagu di youtube?

### D. Tujuan dan Manfaat penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

---

<sup>12</sup> Dinda Qarina Iskandar , *Monetasi Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (cover lagu) Pada Youtube Tinjauan Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.*, hlm. 9.

1. Mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai komersialisasi *Cover* Lagu di Youtube.
2. Mengetahui pandangan UU No. 28 tahun 2014 mengenai komersialisasi *Cover* Lagu di Youtube.
3. Mengetahui komparasi antar pandangan HES dan UU No. 28 Tahun 2014 mengenai komersialisasi *Cover* Lagu di Youtube.

Kemudian, nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini semoga dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi para pengguna sosial media terutama di jaman modern sekarang ini khususnya kaum milenial dan pengguna yang melakukan *cover* lagu baik di YouTube maupun di mana saja baik untuk komersial maupun tidak.

#### **E. Telaah pustaka**

Skripsi dari Dinda Qarina Iskandar, Mahasiswi Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018 dengan judul, *Monetisasikan Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Pada Youtube Tinjauan Fatwa DSN-MUI*

*Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*: Dalam skripsi menjelaskan proses dan membahas mengenai monetisasi *cover* lagu di YouTube. Bagaimana pandangan DSN MUI dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terhadap *monetisasikan cover* lagu. Kesimpulannya, hukum tentang melakukan *cover* lagu menurut UU No. 28 Tahun 2014 dan menurut DSN MUI dalam skripsi ini bukan sebuah pelanggaran tergantung kerelaan pemilik, serta tidak fokus mengenai komersialisasinya dan hanya sebuah tindakan pengcoveran.<sup>13</sup>

Skripsi dari Gustara Kurniansyah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018 dengan judul, *Hukum Melakukan Aransemen (Cover) Lagu Milik Orang lain Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam*: Dalam skripsi ini disebutkan bahwa melakukan *cover* lagu milik orang lain adalah dilarang dan melanggar Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan hukum pidana islam. Berdasarkan pada pasal 8, 9 dan 40 yang menyebutkan bahwa bahwa lagu, musik dan aransemen merupakan ciptaan yang dilindungi.<sup>14</sup>

Terakhir penulis mengambil Tesis dari Nayla Alawiya, Mahasiswi S2 Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang 2009

---

<sup>13</sup> Dinda Qirana Iskandar, *Monetisasikan Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Pada Youtube Tinjauan Fatwa DSN-MUI Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.*, hlm. 79.

<sup>14</sup> Gustara Kurniansyah, *Hukum Melakukan Aransemen (Cover) Lagu Milik Orang lain Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: UIN SUKA, 2014), hlm. 111.

dengan judul, *Copyleft Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia*. Hukum islam memandang hak cipta sebagai harta (mal) hak yang dilindungi adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan hukum islam (hak cipta eksklusif tapi tidak mutlak). *Copyleft* dalam perpektif islam dipandang sebagai amal jariyah yang merupakan akhlaq mulia dan dapat dikategorikan sebagai wakaf kepada publik.<sup>15</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu hal yang penting dan merupakan sarana yang sangat menunjang untuk menguatkan hal yang termaksud dalam suatu penyesuaian karya ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu penelitian dalam bidang ilmu sosial yang mempunyai metodologi tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisa fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemahaman atas permasalahan yang timbul dalam gejala tersebut.<sup>16</sup>

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*).

Yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan mempelajari bahan bacaan yang berupa buku-buku, jurnal, catatan kuliah, literature serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>15</sup> Nayla Alawiya, *Copyleft Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia* (Semarang: UNDIP, 2009), hlm. 263.

<sup>16</sup> Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 42.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi dan daerah tertentu.

Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menemukan saling berhubungan, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif.<sup>17</sup>

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif analisis, deskriptif yaitu dilakukan dengan melukiskan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran mengenai hal yang menjadi pokok permasalahannya, sehingga data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang berasal dari bahan kepustakaan. Dan berasal dari suatu fenomena dalam suatu keadaan. Analisis yaitu, pemecahan masalah sedikit demi sedikit dengan menyelidiki terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagai mana adanya.<sup>18</sup> Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau

---

<sup>17</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2000), hlm. 18-19.

<sup>18</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: 1994), hlm. 73.



gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu terutama teori hukum baru.<sup>19</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penulisan hukum kali ini adalah metode studi kepustakaan atau *literature study*, karena data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian hukum ini dicari dalam dokumen atau bahan pustaka. Metode study kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan melihat katalog dan menelusuri buku-buku referensi untuk menggunakan teori yang ada, atau bahan/data yang ditulis merupakan buah pikir/hasil penelitian orang lain.<sup>20</sup>

Dibandingkan dengan metode yang lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode ini yang diamati bukan merupakan benda hidup, melainkan benda mati.<sup>21</sup>

Dalam penulisan ini, karena yang di bahas adalah hukum baru, atau baru dalam kehidupan di dalam masyarakat yang semakin berkembang, penelitian ini lebih banyak mencari data melalui Internet, jurnal dan buku yang berhubungan denangan penelitian.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Komparatif. Tujuan dari penelitian komparatif ini adalah untuk menyelidiki

---

<sup>19</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (jakarta: UI press 2014), hlm. 10.

<sup>20</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 61.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236-237.

kemungkinan hubungan sebab-akibat dengan cara: berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab. Penelitian komparatif, data di kumpulkan setelah semua kejadian yang di prsoalkan berlangsung (lewat) menelusuri kembali ke masa lampau untuk mencari sebab-sebab, saling hubungan, dan maknanya.<sup>22</sup>

Esensinya bahwa Teknik Analisis Komparatif adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi di saat peneliti menganalisa kejadian tersebut dan dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian itu dilakukan.<sup>23</sup>

Dalam penulisan ini, penulis membandingkan apakah berkaitan antara Hukum Ekonomi Syari'ah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana pandangan masing-masing hukum mengenai Cover Lagu kemudian diambil kesimpulan komparasi dari kedua hukum tersebut.

### **G. Sistematika pembahasan**

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian skripsi ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu: bagian awal, bagian isi, bagian akhir.

Bagian awal dari skripsi ini memuat pengantar yang di dalamnya terdiri dari halaman judul, halaman pernyataan keaslian, nota pembimbing, halaman pengesahan, motto, kata pengantar, pedoman transliterasi, abstrak, daftar isi.

---

<sup>22</sup> Sumandy Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pt Grafindo, 2000), hlm. 26-27.

<sup>23</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada), hlm. 100-101.

Bagian isi pembahasan terbagi menjadi lima bab, yang tersusun atas beberapa sub bab yaitu:

BAB I, bab ini, berisi pendahuluan dengan mengemukakan hal mendasar sebagai suatu kerangka umum pembicaraan berikutnya, seperti latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II, berisi mengenai konsep harta dan jual beli dalam Islam. Yang mencakup di dalamnya konsep harta, pengertian harta, macam-macam, fungsi harta, dan hukum mengambil harta milik orang lain, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat sah jual beli, menjual milik orang lain.

BAB III, berisi tentang Hak kekayaan Intelektual dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. yang di dalamnya mencakup sejarah HAKI dan Hak Cipta, pengertian Hak Kekayaan Intelektual, dan Hak Cipta, fungsi dan tujuan Hak Cipta, dan Hak-Hak yang terkandung dalam Hak Cipta.

BAB IV berisi tentang Komersialisasi cover lagu menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Didalamnya mencakup komersialisasi Cover lagu menurut Hukum Ekonomi Syariah, Komersialisasi Cover lagu Menurut UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Analisis Komparatif.

BAB V dari bab ini merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

Kemudian bagian terakhir, penulis mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi ini, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Menurut pandangan HES mengenai komersialisasi cover lagu di youtube merupakan hal yang diharamkan dalam islam, hal tersebut karena hak cipta (lisensi) adalah bagian dari harta (*māl*), serta hak cipta merupakan hak al-ibtiqar yang dilindungi oleh undang-undang. Meski tidak di sebutkan secara jelas namun, tindakan komersialisasi cover ini diqiyaskan dengan pencurian, dan haram menurut Fatwa DSN MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005. Hak yang dilanggar ialah hak ekonomi dan moral serta sanksi yang akan didapat terhadap pelaku pelanggaran ialah berupa ta'zir, atau ganti rugi yang harus dibayarkan kepada pencipta (pemilik lisensi).

Menurut pandangan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 komersialisasi cover lagu merupakan sebuah pelanggaran, karena dalam pasal 1 ayat (1) hak cipta merupakan hak eksklusif dan tergolong harta dalam KUHPerdara pasal 16 ayat (1) Hak Cipta merupakan harta bergerak tidak berwujud, serta dilindungi undang-undang. Pelanggaran terhadap pasal 8, 9. Pasal 40 ayat (1) dan pasal 20 Undang-Undang tentang Hak Cipta. Sanksi yang diberikan berupa pemblokiran permanen terhadap akun tersebut, ganti rugi yang harus dibayar dan hukuman pidana.

Dari pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, keduanya berpandangan bahwa objek yang

dipermasalahan ialah harta yang dilindungi oleh undang-undang, perbuatan komersialisasi terhadap cover lagu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan bahkan di haramkan menurut ulama. Sama-sama melanggar peraturan dan melawan hukum, sama-sama mendapat sanksi pidana, baik berupa denda maupun *ḥadd*.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis usulkan adalah sebagai berikut:

1. Terkait masalah Hak Cipta majelis ulama lebih tegas dalam menangani hukum-hukum yang berkembang sekarang ini. Terkait mengenai penegasan saksi dan praktik penegakan hukum terhadap pelanggaran mengenai hak ekonomi dan hak moral dalam perekonomian islam di Indonesia.
2. Pemerintah agar lebih tegas dan berperan aktif dalam pemberian sanksi agar para pelanggar jera, sekaligus memberikan contoh bagi masyarakat lainnya. Karena telah banyak yang dirugikan mengenai permasalahan hak cipta. Terutama dengan semakin berkembangnya jaman dan pesatnya perkembangan teknologi di jaman sekarang ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ibn ʿIsā, Abī ʿIsā Muḥammad, *Jāmiʾ al-Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmizī*. Jilid 3. Kairo: Dārul Ḥadīṣ, 2005.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariʿah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- , *Hukum Bisnis Prinsip dan Perilakunya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Al-Duraini, Fathi. *Ḥaqq al-Ibtikar fī al-Fiqh al-Islāmī al-Muqaran*. Beirut: Muʿassasah al-Risalah, 1984.
- Goldstein, Paul. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*. Cet. Pertama. Jakarta: Yayasan Obor Inonesia, 1997.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.
- Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Indri. *Hadis Ekonomi Perspektif Hadist Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Jaya, Ermansyah. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Meliala, Djaja s. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2015.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- An-Nawawi, *Terjemah Raudatuṭ-ṭālibin*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.



- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta. 1994.
- OK. Saidin. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: PT. Radjawali Grafindo, 2004.
- Qudamah, Ibnu. *Terjemah Al-Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Rahman, Abdur. *Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada, 1996.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan dan Budaya Hukum*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- . *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra,
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Rajagrafindo, 2000.
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global sebuah kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*. Terj. Muhammad Afif. Cet. I. Jakarta: Darul Fikr. 2010.
- . *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Jilid III. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 1998.
- . *Fiqh Imam Syafi'i*. Jilid III. Terj. Muhammad Afif dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almira, 2010.
- Zuhdi, Masjfruk. *Study Islam Jilid III: Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

### **Jurnal, Skripsi, Tesi**

- Afyani, Restu Mukti, "Cover Lagu dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam" *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Suka, 2018.
- Alawiya, Nayla, "Copyleft Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia". *Tesis*. Semarang: UNDIP, 2009.
- Alfons, Maria. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, 2017.

Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Di Bidang Hukum*. Jakarta, 2007.

Fatwa DSN MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017.

Iskandar, Dinda Qarina. “Monetasi Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (cover lagu) Pada Youtube Tinjauan Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Skripsi*. Malang: UIN Maliki, 2018.

Iswandi, Andi, *Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam*, <http://journal.uinjkt.ac.id>. Diakses pada 2 Juli 2019. 19-32.

Kurniansyah, Gustara, “Hukum Melakukan Aransemen (Cover) Lagu Milik Orang lain Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN SUKA, 2014.

Masrur, Muhamad. “Konsep Harta dalam Al-Qur’an dan Hadist”. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 15. No. 1, juni 2017. 95-128.

Munawar, Ahmad dan Taufiq Efendi, “Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Jurnal Al’Adl*, Vol. 8, No. 2. Agustus 2016. 125-137.

Mutmainnah, “Konsep Harta Dalam Pandangan Ekonomi Islam”. *Jurnal Balencia*, Vol. 10, No. 1. Juni 2016.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES).

Syufa’at, *Kajian Yuridis Pembajakan Karya Di Bidang Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### **Internet**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kementerian Hukum dan HAM R.I. <http://www.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki> (diakses pada 2 juli 2019 pukul 22:21)

<https://kbbi.kemdigbud.go.id> (diakses 26 maret 2019 pukul 23:01)

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES).